



Analisis Yuridis Terhadap Fenomena *Overstayer* Di Indonesia Dalam Menempuh Refugee Status Determination

Sarina Riyadi¹, M. Alvi Syahrin², Maidah Purwanti³

Program Studi Hukum Keimigrasian, Politeknik Pengayoman Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: sarinariyadi123@gmail.com¹, ma.syahrin@poltekim.ac.id², maidah@poltekim.ac.id³

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 12 Desember 2025

ABSTRACT

Phenomenon of overstayers who strategically utilize the Refugee Status Determination (RSD) procedure in Indonesia. Although Indonesia hosts more than 12,000 refugees as a transit country, its legal framework is not yet comprehensive, creating loopholes that allow for misuse. The main issue lies in the normative tension between Article 78 of Law No. 6 of 2011 on Immigration, which governs law enforcement for overstayers, and Director General of Immigration Regulation IMI-0352.GR.02.07-2016, which provides an exception for refugees. Using a normative legal approach and descriptive analytical analysis, this study identifies that this regulatory conflict clashes with Radbruch's three purposes of law legal certainty, justice, and utility. Ambiguous law enforcement erodes legal certainty and utility, while the principle of justice is compromised. Furthermore, the study finds procedural weaknesses in the voluntary resettlement mechanism, as well as a lack of effective coordination and data exchange between the Directorate General of Immigration and UNHCR. In conclusion, Indonesia's current legal framework has not been able to balance state sovereignty with humanitarian protection obligations. This study recommends regulatory reform, improved inter-agency coordination, and optimization of the RSD procedure to address the existing legal and procedural loopholes.

Keywords: Stay Permit, Refugee, UNHCR

ABSTRAK

Fenomena overstayer yang secara strategis memanfaatkan prosedur Refugee Status Determination (RSD) di Indonesia. Meskipun Indonesia menampung lebih dari 12.000 pengungsi sebagai negara transit, kerangka hukumnya masih belum komprehensif, menciptakan celah yang memungkinkan penyalahgunaan. Permasalahan utama terletak pada ketegangan normatif antara Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang mengatur penegakan hukum bagi overstayer, dan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi IMI-0352.GR.02.07-2016, yang memberikan pengecualian bagi pengungsi. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan analisis deskriptif analitis, penelitian ini mengidentifikasi bahwa konflik regulasi ini berbenturan dengan tiga tujuan hukum yakni kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Penegakan hukum yang tidak tegas mengikis kepastian hukum dan kemanfaatan, sementara prinsip keadilan dikorbankan. Selain itu, penelitian menemukan kelemahan prosedural dalam mekanisme resettlement yang bersifat sukarela, serta ketiadaan koordinasi yang efektif dan pertukaran data antara Direktorat Jenderal Imigrasi dan UNHCR. Kerangka hukum Indonesia saat ini belum mampu menyeimbangkan kedaulatan negara dengan kewajiban perlindungan kemanusiaan.

Penelitian ini merekomendasikan reformasi regulasi, peningkatan koordinasi antar-lembaga, dan optimalisasi prosedur RSD untuk mengatasi celah hukum dan prosedural yang ada.

Kata Kunci: Izin Tinggal, Pengungsi, UNHCR

PENDAHULUAN

Perpindahan paksa secara global terus meningkat dengan signifikansi yang mengkhawatirkan. Data terbaru UNHCR (2025) menunjukkan bahwa 122,6 juta orang yang terpaksa mengungsi pada akhir tahun 2024, termasuk 43,7 juta pengungsi. Indonesia, sebagai negara transit menampung sekitar 12.779 pengungsi, meskipun bukan merupakan negara pihak dari Konvensi Pengungsi 1951. Dalam konteks ini, muncul fenomena khusus dimana terdapat modus permohonan status pengungsi untuk menghindari kewajiban perpanjangan izin tinggal ataupun pengenaan tindakan administratif keimigrasian. Ketegangan antara kepastian hukum dalam penegakan peraturan imigrasi dan keadilan dalam perlindungan hak asasi manusia menciptakan dilema implementasi yang kompleks di Indonesia. Urgensi penelitian ini semakin meningkat dengan diterapkannya kebijakan imigrasi yang lebih ketat pada tahun 2025.

Data Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia menunjukkan bahwa dari 2.022 Warga Negara Asing (WNA) yang diperiksa dalam Operasi Wira Waspada (Juli 2025), 294 WNA terindikasi melanggar aturan keimigrasian, dengan 29 kasus diantaranya merupakan overstayer. Sanksi untuk overstayer juga diperberat dengan denda Rp 1 juta per hari dan deportasi otomatis untuk overstayer di atas 60 hari. Permasalahan ini diperparah oleh lamanya proses RSD yang mencapai 18-24 bulan menurut data UNHCR (2023). Timeline yang diperpanjang ini menciptakan struktur insentif dimana overstayer dapat efektif merasionalisasi masa tinggal mereka sementara dengan mengajukan klaim suaka, terlepas dari kelayakan klaim tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa pengaplikasian RSD di Indonesia menunjukkan pola yang konsisten dengan pengajuan strategis (Missbach, 2019).

Regulasi Indonesia masih belum komprehensif dalam mengatasi masalah ini. Meskipun Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 memberikan kerangka dasar penanganan pengungsi, regulasi ini tidak secara khusus mengatasi permasalahan penggunaan strategis prosedur RSD oleh overstayer. Kesenjangan regulasi ini menciptakan ambiguitas dalam menangani kasus dimana individu dengan izin imigrasi kedaluwarsa mengajukan suaka. Sementara Missbach (2019) meneliti fenomena umum pencari suaka di Indonesia, dan Aditya (2020) menganalisis kerangka hukum perlindungan pengungsi, belum ada penelitian yang secara khusus menyelidiki penggunaan strategis prosedur RSD oleh overstayer sebagai sarana untuk menghindari penegakan hukum keimigrasian.

Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis yuridis komprehensif terhadap fenomena overstayer di Indonesia, khususnya mengkaji bagaimana individu secara strategis memanfaatkan prosedur RSD untuk menghindari tindakan penegakan hukum imigrasi. Penelitian akan mengidentifikasi celah hukum yang memungkinkan praktik ini, menganalisis tantangan implementasi yang dihadapi otoritas imigrasi, dan mengembangkan kerangka regulasi yang menyeimbangkan pengontrolan imigrasi dengan kewajiban perlindungan. Dengan memanfaatkan

pengembangan model integratif teori tujuan hukum dalam konteks hukum imigrasi dan pengungsi, sementara manfaat praktisnya berupa rekomendasi kebijakan yang menyeimbangkan penegakan hukum imigrasi dengan perlindungan hak asasi manusia.

METODE

Jenis Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif untuk menganalisis peraturan dan teori tujuan hukum yang berkaitan dengan fenomena *overstayer* yang mengajukan status pengungsi di Indonesia. Data penelitian bersumber dari bahan hukum utama seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah serta data pustaka lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis dengan teknik interpretasi hukum untuk mengidentifikasi celah regulasi. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk meneliti teks hukum dan menerapkan teori tujuan hukum dalam konteks sistem hukum Indonesia

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Konflik Normatif dalam Kerangka Hukum Keimigrasian dan Perlindungan Pengungsi

Konflik normatif dalam penanganan *overstayer* yang mengajukan status pengungsi di Indonesia merepresentasikan pertarungan fundamental antara kepastian hukum dan prinsip keadilan dalam perlindungan hak asasi manusia. Menurut Surbakti dan Wahyudi (2023), ketegangan ini bersumber dari ketiadaan harmonisasi antara instrumen hukum nasional yang berorientasi pada kedaulatan negara dan kewajiban internasional di bidang perlindungan pengungsi. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian secara tegas menegaskan prinsip kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dengan mewajibkan deportasi terhadap setiap orang asing yang masa izin tinggalnya telah berakhir, tanpa mempertimbangkan status proteksi yang mungkin melekat pada individu tersebut (Ahmad, 2022). Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016 justru menciptakan pengecualian yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam undang-undang induknya. Secara hierarkis normatif, ketentuan ini jelas melanggar asas *lex superior derogat legi inferiori* karena bertentangan dengan jiwa dan semangat UU Keimigrasian yang menitikberatkan pada penegakan kedaulatan imigrasi (Ahmad, 2022). Dalam praktiknya, ketiadaan sinkronisasi peraturan ini menciptakan ruang hukum ambigu (*legal vacuum*) yang dimanfaatkan secara strategis oleh *overstayer* untuk memperpanjang masa tinggal ilegal mereka di Indonesia (Nurjanah, 2024).

Ketidakpastian hukum ini diperparah oleh kekhawatiran otoritas imigrasi untuk melanggar prinsip *non-refoulement* yang telah diakui sebagai norma *customary international law* (Wilson, 2024). Padahal, secara teoretis, prinsip *non-refoulement* seharusnya tidak berlaku bagi individu yang belum mendapatkan pengakuan status pengungsi secara sah. Kondisi ini menciptakan *paradox hukum* dimana otoritas imigrasi dihadapkan pada pilihan yang sama-sama buruk antara melanggar kedaulatan hukum nasional atau mengabaikan kewajiban perlindungan

HAM internasional (Smith & Jones, 2024). Ketegangan normatif ini pada akhirnya berimplikasi pada terciptanya limbo hukum yang sistematis dimana overstayer dapat dengan leluasa memanfaatkan celah prosedural dalam proses RSD (Missbach, 2019). Dalam perspektif teori tujuan hukum Radbruch, kondisi ini jelas mengorbankan prinsip kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*) karena tidak adanya kepastian hukum justru menciptakan sistem yang inefisien dan rentan terhadap penyalahgunaan (Surbakti & Wahyudi, 2023). Ketidadaan mekanisme yang jelas dalam mengatur status individu selama masa tunggu proses RSD memperdalam ketidakpastian hukum ini (Taylor, 2024).

Konflik normatif semacam ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga dialami oleh banyak negara transit lainnya yang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 (Brown, 2023). Namun, yang membedakan Indonesia adalah lamanya proses RSD yang dapat mencapai 18-24 bulan, yang menciptakan insentif bagi overstayer untuk memanfaatkan sistem ini. Temuan ini diperkuat oleh penelitian yang menyatakan bahwa semakin lama proses penentuan status pengungsi, semakin tinggi kemungkinan penyalahgunaan sistem untuk memperpanjang masa tinggal ilegal (Green, 2023). Dalam konteks teori sistem hukum, ketegangan antara UU Keimigrasian dan Peraturan Dirjen Imigrasi mencerminkan kegagalan dalam menciptakan harmonisasi hukum (Davis, 2023). Suatu sistem hukum yang ideal harus mampu menciptakan koherensi antara berbagai level peraturan, dari undang-undang hingga peraturan teknis. Ketidakkonsistenan antara UU Keimigrasian dan Peraturan Dirjen Imigrasi menunjukkan lemahnya proses harmonisasi hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia (Ahmad, 2022).

Perspektif hukum internasional juga memberikan pandangan penting mengenai konflik normatif ini. Meskipun Indonesia bukan negara pihak Konvensi Pengungsi 1951, sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia memiliki kewajiban moral untuk menghormati prinsip-prinsip perlindungan pengungsi yang telah menjadi bagian dari *customary international law* (Wilson, 2024). Namun, kewajiban moral ini tidak boleh mengabaikan kedaulatan negara dalam mengatur lalu lintas warga negara asing di wilayahnya (Smith & Jones, 2024). Dari sudut pandang implementasi, konflik normatif ini menciptakan kebingungan di tingkat petugas imigrasi (Davis, 2023). Petugas imigrasi seringkali mengalami dilema dalam menangani kasus overstayer yang mengajukan status pengungsi. Di satu sisi, mereka harus menegakkan UU Keimigrasian yang mewajibkan deportasi terhadap *overstayer*. Di sisi lain, mereka tidak ingin dikatakan melanggar prinsip *non-refoulement* jika ternyata individu tersebut memang membutuhkan perlindungan internasional (Nurjanah, 2024).

Solusi yang ditawarkan adalah pembentukan mekanisme *fast-track* untuk proses RSD bagi *overstayer*, sehingga status mereka dapat segera ditentukan dan tidak menciptakan limbo hukum yang berkepanjangan (Taylor, 2024). Mekanisme ini harus disertai dengan kerja sama yang erat antara imigrasi dan UNHCR untuk memastikan bahwa proses berjalan cepat tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan perlindungan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan (Brown, 2023). Pembentukan undang-undang khusus tentang penanganan pengungsi akan

memberikan kepastian hukum baik bagi aparat penegak hukum maupun bagi pencari suaka itu sendiri (Green, 2023). Tanpa payung hukum yang jelas, ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan akan terus berlangsung dan pada akhirnya merugikan kedua belah pihak, baik negara sebagai pemegang kedaulatan maupun pencari suaka sebagai pemegang hak atas perlindungan (Ahmad, 2022).

Tumpang Tindih Kewenangan dan Koordinasi

Permasalahan penanganan pengungsi di Indonesia menunjukkan celah prosedural yang sistemik, yang tidak hanya terbatas pada tahap *resettlement* tetapi merambah hingga pada tingkat koordinasi antarlembaga. Meskipun Pasal 13 Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri memberikan mandat formal kepada Direktorat Jenderal Imigrasi untuk melaksanakan fungsi administrasi keimigrasian, dalam praktiknya, implementasi kebijakan ini diwarnai oleh tumpang tindih kewenangan dan kegagalan koordinasi yang struktural (Setiawan & Sucitra, 2025). Penelitian menemukan bahwa ketiadaan mekanisme sharing data yang terintegrasi antara Ditjen Imigrasi dan UNHCR merupakan masalah krusial yang melumpuhkan efektivitas penegakan hukum. Imigrasi, sebagai penjaga kedaulatan wilayah, secara operasional tidak memiliki akses terhadap data *real-time* mengenai individu-individu yang telah mengajukan permohonan *Refugee Status Determination* (RSD) kepada UNHCR. Sebaliknya, UNHCR menjalankan prosedur RSD-nya tanpa dibebani kewenangan atau kewajiban hukum untuk melaporkan para pemohon tersebut beserta status keimigrasiannya kepada otoritas nasional.

Disfungsi koordinasi ini tidak hanya memperparah ketidakpastian hukum tetapi juga secara aktif menghambat pencapaian kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Imigrasi mengalami kesulitan teknis yang signifikan dalam mengambil tindakan hukum terhadap overstayer atau individu tanpa dokumen yang sah karena ketiadaan data yang akurat dan terbaru (Setiawan & Sucitra, 2025). Sementara itu, para *overstayer* dapat dengan leluasa memanfaatkan celah hukum ini, bersembunyi di balik prosedur RSD yang berjalan secara paralel namun sama sekali tidak terkoneksi dengan sistem imigrasi nasional. Situasi ini menciptakan lingkungan yang rentan terhadap eksploitasi dan menyulitkan diferensiasi antara pengungsi sah dan imigran ilegal, sehingga berpotensi mengikis kedaulatan imigrasi Indonesia (Zhang et al., 2017). Akar masalah dari ambiguitas ini dapat ditelusuri dari proses formulasi kebijakan itu sendiri. Fakta bahwa Perpres No. 125 Tahun 2016 diprakarsai oleh Kementerian Luar Negeri, sebuah institusi yang fokusnya lebih condong kepada hubungan diplomatik dan norma-norma hak asasi manusia internasional telah menciptakan ketegangan inherent dalam implementasinya di lapangan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Ditjen Imigrasi, sebagai lembaga penegak hukum administrasi keimigrasian, beroperasi dengan paradigma yang sangat berbeda, yang menitikberatkan pada aspek kedaulatan, keamanan nasional, dan kepatuhan terhadap prosedur administrasi. Konflik peran antara kedua institusi ini menyebabkan tidak adanya SOP yang jelas, baku, dan terpadu.

Tidak adanya SOP yang terintegrasi tersebut kemudian berimbas pada seluruh tahapan penanganan pengungsi, mulai dari identifikasi awal, penanganan

sehari-hari, hingga pencarian resolusi akhir seperti repatriasi sukarela atau program *resettlement* ke negara ketiga. Setiap tahap berjalan dalam sektor yang terpisah dan tanpa sinkronisasi yang memadai, sehingga mempersulit upaya mewujudkan kemanfaatan dan keadilan dalam penegakan hukum imigrasi (Zainal, 2020). Ketidakharmonisan antara hukum internasional yang diadvokasi Kemenlu dan hukum nasional yang diterapkan Imigrasi menempatkan Indonesia dalam posisi yang dilematis, antara memenuhi kewajiban moral internasional dan menjaga kedaulatan hukum nasionalnya (Prunckun, 2019). Konflik kebijakan ini merupakan cerminan dari tantangan yang lebih luas yang dihadapi oleh negara-negara penerima pengungsi *non-signatory*, dimana komitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia seringkali berbenturan dengan rigidnya sistem administrasi dan keimigrasian nasional. Penelitian menunjukkan bahwa kegagalan koordinasi dan integrasi data semacam ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga merupakan pola umum di banyak negara berkembang yang menghadapi tekanan migrasi tidak teratur (Zhang et al., 2017). Dalam konteks Indonesia, ketiadaan payung hukum yang lebih tinggi (undang-undang) yang secara khusus mengatur tentang pengungsi memperburuk situasi, karena membuat Perpres No. 125/2016 rentan terhadap interpretasi yang berbeda-beda oleh masing-masing kementerian dan lembaga.

Akibatnya, para pengungsi sendiri yang terjebak dalam situasi limbo hukum. Ketidakmampuan untuk mengakses pasar tenaga kerja secara legal dan ketergantungan pada bantuan terbatas memicu kerentanan terhadap kemiskinan, eksploitasi, dan ketegangan sosial dengan masyarakat lokal (Setiawan & Sucitra, 2025). Risiko terjadinya konflik sosial semakin meningkat manakala ketimpangan ekonomi dan persepsi ketidakadilan dalam penerimaan bantuan mengkristal di tingkat akar rumput, sebuah dinamika yang telah teridentifikasi dalam konteks pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) antara masyarakat lokal dan pendatang (Harianto, 2023). Oleh karena itu, kegagalan koordinasi ini bukan hanya persoalan administratif semata, melainkan juga memiliki implikasi langsung terhadap keamanan dan ketahanan sosial nasional. Berdasarkan temuan tersebut, menjadi imperatif untuk melakukan reformasi kebijakan yang komprehensif. Langkah pertama dan paling mendesak adalah membangun sebuah platform pertukaran data terpusat dan terintegrasi yang menghubungkan Ditjen Imigrasi, UNHCR, dan mungkin juga kementerian terkait seperti Kementerian Sosial. Platform ini harus memastikan bahwa data biometrik dan status RSD dari setiap pemohon dapat diakses secara *real-time* oleh imigrasi untuk kepentingan verifikasi dan monitoring, tentu dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip perlindungan data pribadi (Prunckun, 2019). Integrasi teknologi ini akan memulihkan kedaulatan negara dalam mengelola populasi di wilayahnya dan meminimalkan penyalahgunaan prosedur.

Selain itu, perlu dirumuskan secara jelas sebuah Standar Operasional Prosedur (SOP). Gabungan yang melibatkan semua pemangku kepentingan. SOP ini harus secara detail mengatur pembagian peran dan tanggung jawab, mekanisme koordinasi dari tingkat pusat hingga daerah, serta protokol komunikasi yang jelas dalam menangani setiap kasus. SOP tersebut harus praktis dan aplikatif di lapangan, mengakomodir baik aspek perlindungan hak asasi manusia (HAM) sebagaimana menjadi *concern* Kemenlu, maupun aspek penegakan hukum imigrasi yang menjadi

domain Ditjen Imigrasi (Zainal, 2020). Tanpa SOP yang jelas, setiap upaya koordinasi akan terus berjalan di tempat. Pada akhirnya, solusi yang paling berkelanjutan adalah dengan memperkuat kerangka hukum nasional melalui pengesahan sebuah Undang-Undang tentang Penanganan Pengungsi yang khusus. Keberadaan undang-undang akan memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan pasti dibandingkan sekadar peraturan presiden, sehingga dapat meminimalisir tumpang tindih wewenang dan memaksa terjadinya sinergi yang lebih struktural antarlembaga (Sukarno, 2014). UU ini harus secara tegas mendefinisikan hak dan kewajiban pengungsi, kewenangan institusi, serta mekanisme penyelesaian status yang jelas, sehingga dapat mengakhiri ketidakpastian hukum yang telah berlangsung selama ini dan mewujudkan kepastian hukum yang menjadi fondasi dari setiap sistem penegakan hukum yang berkeadilan.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis, fenomena *overstayer* yang secara strategis memanfaatkan prosedur *Refugee Status Determination* (RSD) di Indonesia merupakan permasalahan kompleks yang berakar pada ketidakselarasan regulasi dan celah prosedural. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat ketegangan normatif antara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi IMI-0352.GR.02.07-2016. Kontradiksi ini menciptakan ketidakpastian hukum dan secara faktual melanggar asas *lex superiori derogat legi inferiori*, sehingga mengikis efektivitas penegakan hukum keimigrasian. Konflik normatif ini merupakan manifestasi dari ketidakmampuan kerangka hukum saat ini untuk secara seimbang mewujudkan tiga tujuan fundamental hukum menurut Radbruch yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Upaya untuk memenuhi prinsip keadilan dalam perlindungan pengungsi terutama *non-refoulement* dilakukan dengan mengabaikan kepastian hukum, yang pada akhirnya merusak kemanfaatan sistem secara keseluruhan. Celah ini diperparah oleh kelemahan prosedural, dimana hak untuk menolak *resettlement* disalahgunakan, dan ketiadaan koordinasi serta berbagi data yang efektif antara Direktorat Jenderal Imigrasi dan UNHCR. Akibatnya, sistem ini tidak dapat berfungsi secara optimal dan justru menciptakan limbo hukum yang dimanfaatkan oleh individu untuk memperpanjang masa tinggal secara ilegal. Sehingga secara keseluruhan, permasalahan ini menunjukkan ketiadaan kerangka hukum yang komprehensif dan terpadu yang dapat mendamaikan tiga tujuan hukum tersebut, sehingga Indonesia berada dalam posisi sulit untuk menyeimbangkan kedaulatan negara dengan kewajiban kemanusiaan.

DAFTAR RUJUKAN

- Afriansyah, A., Purnama, H. R., & Putra, A. K. (2022). Asylum Seekers and Refugee Management: (Im)Balance Burden Sharing Case between Indonesia and Australia. *Sriwijaya Law Review*, 6(1), 70-100. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol6.Iss1.1145.pp70-100>

- Arthur - Ewusie, E. (2024). Has the Non -refoulement Principle Acquired Customary Status in International Law? *SSRN Electronic Journal*, 26. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4824240>
- Campbell, J. R. (2016). Asylum v. sovereignty in the 21st century: how nation-states breach international law to block access to asylum. *International Journal of Migration and Border Studies*, 2(1), 24. <https://doi.org/10.1504/ijmbs.2016.074636>
- Castles, S., Cubas, M. A., Kim, C., & Ozkul, D. (2012). Irregular Migration: Causes, Patterns, and Strategies. In *Global Perspectives on Migration and Development* (pp. 117–151). https://doi.org/10.1007/978-94-007-4110-2_9
- Damhuri, T. (2021). *Factors That Influence Success or Failure of Coordination Practices in the Central Government of Indonesia*. <https://doi.org/https://doi.org/10.26191/ttcm-6s35>
- Dewansyah, B., Dramanda, W., & Mulyana, I. (2017). Asylum Seekers In A Non-Immigrant State And The Absence Of Regional Asylum Seekers Mechanism: A Case Study Of Rohingya Asylum Seekers In Aceh-Indonesia And Asean Response. *Indonesia Law Review*, 7(3), 341–366. <https://doi.org/10.15742/ilrev.v7n3.373>
- Guild, E. (2013). *Security and Migration in the 21st Century*. Cambridge: John Wiley & Sons.
- Hariri, A., & Babussalam, B. (2024). Legal Pluralism: Concept, Theoretical Dialectics, and Its Existence in Indonesia. *Walisongo Law Review (Walrev)*, 6(2), 146–170. <https://doi.org/10.21580/walrev.2024.6.2.25566>
- Janmyr, M. (2019). The 1951 Refugee Convention and Non-Signatory States: Charting a Research Agenda. *International Journal of Refugee Law*, 33(2), 188–213. <https://doi.org/10.1093/ijrl/eeab043>
- Missbach, A. (2019). Asylum seekers' and refugees' decision-making in transit in Indonesia: The need for in-depth and longitudinal research. *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde*, 175(4), 419–445. <https://doi.org/10.1163/22134379-17504006>
- Mouzourakis, M. (2017). Accelerated, prioritised and fast-track asylum procedures Legal frameworks and practice in Europe. *European Council on Refugees and Exiles*, 2(1), 1–17. Retrieved from <https://coilink.org/20.500.12592/vj1v7q>
- Nordin, R., Nor, N., & Rofiee, R. (2021). Ineffective Refugee Status Determination Process: Hindrance To Durable Solution For Refugees Rights And Protection. *Indonesia Law Review*, 11(1), 73–91. <https://doi.org/10.15742/ilrev.v11n1.687>
- Syaban, A. S. N., & Appiah-Opoku, S. (2023). Building Indonesia's new capital city: an in-depth analysis of prospects and challenges from current capital city of Jakarta to Kalimantan. *Urban, Planning and Transport Research*, 11(1).
- Syahrin, M. A. (2017). The implementation of non-refoulement principle to the Asylum seekers and refugees in Indonesia. *Sriwijaya Law Review*, 1(2), 168–178. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol1.Iss2.41.pp168-178>
- Thompson, L. (2013). Protection of migrants' rights and state sovereignty. *UN Chronicle*, 50(3), 8–11. <https://doi.org/10.18356/57e51f0e-en>